



PUTUSAN

Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUMINAH alias Mei Yen, Nik 3578214802690004, tempat lahir di Surabaya, tanggal Surabaya, 8 Februari 1969, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Alamat Dukuh Kupang 11/32-34, RT/RW 001 001, Surabaya, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada : E.L. SAJOGO, S.H., MCI Arb., ERNI SETYATI, S.H., MARVIN MAHENDRA, S.H. RATIH PERWITASARI, S.H., LOUISE CITRAWATI SILVIANA, S.H., KIMHAM PENTAKOSTA, S.H., M.H., ANITA MIHARDJA, S.H., M.H., dan CYNTHIA KURNIAWAN ONG, S.H., M.H., Para Advokat dari Law Firm MARKUS SAJOGO & ASSOCIATES – Attorneys & Counsellors At Law – (“MS&A Law Firm”), berkantor Jl. Untung Suropati No.64 email : louise@sajogolaw.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024;

LAWAN :

DIAN SUTJAHJONO, Beralamat di Jalan Dukuh Kupang 11/32-34 RT/RW 001/001, Kel/Desa. Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3578214802690004, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Taufan Hidayat., SH, MH, dan Anastasia Helena Stela.,SH., Para Advokat dan Konsultansi Hukum yang tergabung dalam kantor Hukum WIRJOHARDO & REKAN” yang berkantor di Tambak Rejo 4 No. 3, Kota Surabaya, email : ellahelena71@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak;

Hal 1 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Agustus 2024, dalam Register Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. PERNIKAHAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sepasang suami-isteri, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 1996 di Gereja Kristen Indonesia Darmo Satelit dan telah dicatatkan sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Perkawinan No 90/1997 tertanggal 20 Maret 1997;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik dan harmonis, hingga PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - i. LESTARI KANTI RAHAYU, lahir pada tanggal 5 Februari 1998;
 - ii. KARUNIA LINUWIH, lahir pada tanggal 30 September 1999; dan
 - iii. CAHYO ADI WICAKSONO, lahir pada tanggal 3 Januari 2001;
3. Bahwa sejak awal pernikahan, TERGUGAT mengajak PENGGUGAT untuk tinggal dan menempati di rumah yang terletak di Jl. Dukuh Kupang XI/32-34 Surabaya, yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 106/Dukuh Kupang dengan luas 357 M2 atas nama Alm. Maryatoen (Ibu Angkat TERGUGAT) (selanjutnya disebut "Rumah Tinggal");
4. Bahwa pada tahun 2013, terjadi suatu permasalahan besar pada rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana TERGUGAT mengaku kepada PENGGUGAT bahwa dirinya telah berzinah dan memiliki seorang anak laki-laki di luar perkawinan yang lahir pada tahun 2004;
5. Bahwa didasari keinginan untuk tetap menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangganya, pada saat itu

Hal 2 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



PENGGUGAT meminta bantuan kepada Pendeta GKI Darmo Satelit, Pdt Andri Purnawan, untuk melakukan konseling dan melakukan mediasi terhadap permasalahan rumah tangga yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

II. PENELANTARAN RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

6. Bahwa Bahwa kemudian pada tahun 2013, di tengah-tengah proses mediasi, TERGUGAT sebagai seorang KEPALA RUMAH TANGGA dengan tegas dan jelas memilih untuk pergi dari Rumah Tinggal dan menelantarkan PENGGUGAT dan anak-anaknya begitu saja;

Sejak 2013, TERGUGAT tidak pernah bertemu dengan PENGGUGAT dan anak-anaknya, tidak pernah memberikan kebutuhan lahir dan batin kepada PENGGUGAT dan anak-anaknya, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan hidup dasar seperti nafkah, uang untuk makan, maupun kebutuhan-kebutuhan lain;

7. Bahwa oleh karena ditinggal dan ditelantarkan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT terpaksa harus membanting tulang untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya, termasuk juga harus menggantungkan hidupnya dari pertolongan biaya langsung tunai dan beasiswa pendidikan dari Gereja (GKI Darmo Satelit);

Tidak hanya PENGGUGAT, ketiga anak-anaknya yang pada saat itu belum dewasa, juga terpaksa harus bekerja untuk memenuhi dan merawat kehidupan rumah tangganya:

- i. LESTARI KANTI RAHAYU, pada tahun 2015, terpaksa bekerja sebagai asisten penjahit di Melia Wijaya; dan
 - ii. KARUNIA LINUWIH, pada tahun 2017, terpaksa bekerja sebagai penjaga kedai kopi di My Kopi O!;
8. Bahwa pasca ditinggal oleh TERGUGAT, sumber kehidupan utama dari keluarga PENGGUGAT adalah mengelola



tempat kos kecil berisi 7 (tujuh) kamar di Rumah Tinggal, dimana secara rata-rata pendapatannya hanya sekitar Rp3.500.000,00 - Rp5.000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu hingga lima juta rupiah) per bulan, bahkan jika tempat kos sepi dan tidak terisi penghuni maka PENGGUGAT tidak mendapatkan penghasilan sama sekali;

9. Bahwa kemudian pada tahun 2016, PENGGUGAT menerima sebuah surat elektronik (e-mail) yang dikirimkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, anak-anaknya, dan juga beberapa saksi lain. Pada intinya surat elektronik tersebut menegaskan dan mengakui:

Sejak tahun 2004, TERGUGAT mengakui sudah tidak pernah memenuhi nafkah secara layak kepada keluarganya;

Sejak tahun 2013, TERGUGAT memutuskan untuk meninggalkan PENGGUGAT dan anak-anaknya;

TERGUGAT mengakui telah melakukan perselingkuhan dan perzinahan sehingga menghasilkan seorang anak lelaki;

TERGUGAT dengan tegas, sadar, dan sengaja meninggalkan istri dan ketiga anaknya, untuk hidup bersama dengan seorang gadis yang telah "diambil kehormatannya" oleh TERGUGAT;

10. Bahwa belakangan ini diketahui oleh PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya, bahwa TERGUGAT selama belasan tahun ini tinggal, bekerja, dan hidup di Kota Timika, Papua, bersama dengan Wanita Idaman Lain (WIL) TERGUGAT.

Selama rentang waktu 2013-2024 (11 tahun), tidak pernah satu kali pun TERGUGAT memberikan sebagian hasil usaha pekerjaannya di Timika, Papua, untuk menghidupi PENGGUGAT (isterinya) dan ketiga anaknya;

11. Bahwa seakan-akan belum cukup penderitaan dan luka yang dirasakan oleh PENGGUGAT, pada tanggal 7 Januari 2024, setelah kurang lebih hampir 11 tahun TERGUGAT



meninggalkan keluarganya, tiba-tiba TERGUGAT secara mengejutkan datang ke Rumah Tinggal bersama beberapa kuasa hukumnya, dan merampas Sertipikat Rumah Tinggal dari tangan PENGGUGAT, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 106/Dukuh Kupang dengan luas 357 M2 atas nama Alm. Maryatoen (Ibu Angkat TERGUGAT).

PENGGUGAT yang pada saat itu merasa bingung dan khawatir terhadap keselamatan dirinya dan masa depan anak-anaknya, memohon bantuan dari Kuasa Hukumnya, yakni Markus Sajogo & Associates melalui sambungan telepon.

Namun dengan segala tipu daya dan paksaan, TERGUGAT mengambil secara paksa Sertipikat Hak Milik Nomor: 106/Dukuh Kupang dengan luas 357 M2 atas nama Alm. Maryatoen (Ibu Angkat TERGUGAT) tersebut dan meninggalkan Rumah;

Mohon perlindungan hukum dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, bahwa besar kekhawatiran PENGGUGAT, TERGUGAT yang selama belasan tahun telah menelantarkan keluarganya ini, akan berusaha menjual dan/atau mengalihkan Rumah Tinggal tersebut kepada pihak ketiga/oknum-oknum mafia pertanahan lainnya, padahal Rumah Tinggal tersebut merupakan tempat tinggal satu-satunya dan sumber penghidupan utama dari PENGGUGAT dan ketiga anaknya.

III. PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT YANG MERUGIKAN PENGGUGAT

12. Bahwa Pasal 1365 KUHPdata menentukan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang

Hal 5 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1366 KUHPerdata menentukan:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum adalah:

- Ada perbuatan, baik positif maupun negatif;
- Perbuatan itu harus melanggar hukum;
- Ada kesalahan;
- Ada kerugian;
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Berdasarkan putusan Hoge Raad Negara Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus arrest Cohen Lindenbaum, telah memperluas pengertian melanggar hukum, tidak hanya terbatas pada undang-undang tertulis saja tetapi juga hukum tidak tertulis, yang meliputi:

- Perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kewajiban hukum baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk hukum publik;
- Bertentangan dengan kesusilaan yaitu kaidah moral;
- Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat (bersumber pada hukum tidak tertulis yaitu perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain atau benda milik orang lain);

ADA PERBUATAN, PERBUATAN ITU MELANGGAR HUKUM, DAN ADA KESALAHAN

Hal 6 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



13. Bahwa perbuatan TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum, yaitu melakukan Kekerasan Rumah Tangga yakni Tindakan Penelantaran Rumah Tangga dan Pelanggaran terhadap Kewajiban Suami, yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan:

a. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

b. Pasal 5 jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mengatur:

Pasal 5 :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.”

Pasal 9 ayat (1):

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

c. Kekerasan terhadap anak dan merampas hak anak yang adalah bagian dari hak asasi manusia yang

Hal 7 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tuanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15a jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a jo. Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pasal 1 angka 15a:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak.”

Pasal 76B:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”

Pasal 77B:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

“Setiap suami wajib menerima isterinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi isterinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.”

Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara,

Hal 8 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

14. Bahwa oleh karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, maka TERGUGAT haruslah dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerduta;

**ADA KERUGIAN DAN ADA HUBUNGAN SEBAB
AKIBAT ANTARA PERBUATAN DAN KERUGIAN**

15. Bahwa Bahwa kerugian yang diderita PENGGUGAT merupakan kerugian Materiil dan immateriil, dengan rincian:

KERUGIAN MATERIIL

Dengan ditelantarkannya keluarga ini oleh TERGUGAT, PENGGUGAT sebagai Isteri telah menanggung segala biaya kehidupan rumah tangga dan anak-anak yang seharusnya secara hukum merupakan kewajiban yang harus dipikul oleh TERGUGAT, namun terpaksa harus ditanggung sendiri oleh PENGGUGAT, antara lain:

- Biaya hidup antara lain: makan, susu, obat-obatan, kebutuhan medis;
- Biaya pendidikan/sekolah anak-anak (yang pada waktu ditelantarkan masih duduk di bangku SD, SMP, SMA hingga kuliah);
- Biaya rumah antara lain: listrik, air, gas, internet, telekomunikasi;
- Biaya transportasi;

terhitung per bulan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT sejak bulan Juni 2013 hingga saat ini, atau sejak tanggal GUGATAN ini dibuat, terhitung sebesar

Hal 9 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



Rp742.500.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIL

Perbuatan TERGUGAT yang telah dengan sengaja meninggalkan PENGGUGAT dan ketiga anaknya tanpa kabar berita dan nafkah lahir batin sangat berpengaruh kepada psikis PENGGUGAT. Sebagai seorang wanita, PENGGUGAT sempat mengalami depresi dan trauma yang cukup berat karena harus membanting tulang untuk kehidupan dan masa depan anak-anaknya. Bahkan anak PENGGUGAT juga mengalami depresi akibat ditinggal oleh TERGUGAT, hingga salah satu anak, LESTARI KANTI RAHAYU sempat berobat di psikiater.

Sebagai *single parent* dan tulang punggung keluarga, PENGGUGAT juga masih harus menanggung perasaan malu ketika berinteraksi sosial dengan rekan-rekannya di lingkungan Rumah, Gereja, dan tempat bekerja PENGGUGAT.

Apabila kerugian-kerugian tersebut dinilai dengan uang, maka senilai Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

16. Bahwa oleh karena itu, TERGUGAT harus dihukum untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang ditimbulkannya tersebut kepada PENGGUGAT, secara tunai dan sekaligus dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

IV. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

17. Bahwa Bahwa agar gugatan tidak sia-sia, PENGGUGAT sangat berkepentingan dan sangat beralasan hukum, untuk mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik TERGUGAT, yang untuk pertama kalinya dimohonkan atas:
Sertipikat Hak Milik Nomor: 106/Dukuh Kupang dengan luas 357 M2 atas nama Alm. Maryatoen (Ibu Angkat TERGUGAT), yang secara hukum telah dihibahkan

Hal 10 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



kepada TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Hibah
Bawah Tangan tertanggal 11 Juli 2006

V. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

18. Bahwa gugatan PENGUGAT dilandasi bukti-bukti tertulis yang sah, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, dapat dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun diajukan banding, kasasi, perlawanan (*verzet*) atau pun permohonan Peninjauan Kembali (PK).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan mengadili perkara gugatan PENGUGAT dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT kerugian materiil sebesar Rp742.500.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), secara tunai dan sekaligus dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 106/Dukuh Kupang dengan luas 357 M2 atas nama Alm. Maryatoen (Ibu Angkat TERGUGAT), yang secara hukum telah dihibahkan kepada TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Hibah Bawah Tangan tertanggal 11 Juli 2006;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun diajukan banding, kasasi, perlawanan (*verzet*) ataupun permohonan Peninjauan Kembali (PK);

Hal 11 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara Setidak-tidaknya agar Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PREMATURE

Bahwa Gugatan Penggugat premature, dimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.106/Dukuh Kupang dengan luas 357 M2 atas nama almarhum Maryatoen (Ibu angkat Tergugat) dan secara formil sertifikat tersebut masih atas nama almarhum Maryatoen bukan atas nama Tergugat karena belum dibalik nama, selain itu gugatan terlalu dini karena dalil Penggugat tentang Perbuatan Melanggar Hukum tidak ada bukti dari putusan yang mengenai perbuatan yang didalilkan tentang perbuatan oleh karena sudah tidak terjadi keharmonisan dalam rumah tangga, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak ada bukti nyata dari perbuatan Kekerasan dalam rumah tangga KDRT berupa putusan delik pidana Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Hal 12 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



Oleh karenanya gugatan premature atau terlalu dini dan patut untuk dinyatakan tidak dapat di terima.

2. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, dimana gugatan Penggugat harus menyertakan anak-anak Penggugat sebagai pihak yang menjadi bagian perbuatan (KDRT) seperti dalil Penggugat,

Bahwa ketiga (3) anak Penggugat dan Tergugat yaitu :

1. Lestari Kanti Rahayu, umur 26 tahun
2. Karunia Linuwih, umur 25 tahun ;
3. Cahyo ADI Wicaksono, umur 23 tahun;

Adalah sudah dewasa namun tidak dijadikan sebagai pihak atau setidaknya tidaknya Turut Tergugat;

Bahwa karena gugatan aquo tanpa dilibatkan anak-anak Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan gugatan kurang pihak dan patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

3. GUGATAN KABUR

Bahwa Gugatan Penggugat mencampurkan permasalahan antara Perbuatan Melanggar Hukum atau Perbuatan Melawan Hukum dengan UU Perkawinan, bahwasannya tujuan gugatan Penggugat adalah harta atau Tergugat, sedangkan hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bermasalah dengan **pisah ranjang selama 10 (sepuluh) tahun** dan akan kami buktikan pada saat pembuktian ketidak harmonisan perkawinan yang seharusnya gugatan perceraian ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 5 butir 10 menyatakan :

“..... bahwa belakangan ini **diketahui oleh Penggugat MELALUI KUASA HUKUMNYA**, bahwa Tergugat selama belasan tahun ini tinggal, bekerja dan hidup di kota Timika, Papua bersama Wanita Idaman Lain (Wil) Tergugat;

Selama rentang waktu 2013 -2024 (11 tahun) tidak pernah satu kalipun Tergugat memberikan sebagian hasil usaha pekerjaannya di Timika Papua untuk menghidupi Penggugat (isterinya) dan ketiga anaknya.....”

Bahwa “..... **diketahui Penggugat melalui Kuasa Hukumnya** “, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat apakah berkedudukan sebagai Pihak atau saksi dalam perkara aquo??, dengan demikian kedudukan dan atau statusnya kuasa hukum Penggugat dapat dinyatakan tidak sah

Hal 13 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



dalam perkara aquo, Oleh karenanya gugatan Penggugat kabur dan patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa untuk singkatnya maka apa yang tertulis dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap tertulis kembali dalam konpensasi ini;
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang diakui kebenarannya, serta menolak dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak diakui kebenarannya ;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada butir 1,2,3, dapat dijelaskan antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sebagaimana kutipan akta perkawinan No.90/1997 tanggal 20 Maret 1997 dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) anak, sebagai berikut :
 - Lestari Kanti Rahayu, umur 26 tahun
 - Karunia Linuwih, umur 25 tahun ;
 - Cahyo ADI Wicaksono, umur 23 tahun;

Dan anak-anak tersebut beserta Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tinggal dirumah orang tua Tergugat yang selama ini merupakan rumah sekaligus tempat usaha kost-kostan;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada butir 4,5,6,7,8 dapat dijelaskan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat mengalami permasalahan ketidak cocokan / terjadi perbedaan prinsip dan pertengkaran terus menerus sehingga Tergugat Dan Penggugat pisah ranjang/rumah,

Bahwa tidak benar Penggugat memiliki anak lain, bahwa karena Tergugat mengalami permasalahan ketidakcocokan / terjadi perbedaan prinsip dan pertengkaran terus menerus sehingga meninggalkan rumah, tetapi Tergugat tetap bertanggungjawab dengan meninggalkan pasif income berupa kost untuk keluarga dan tidak menelantarkan, karena pekerjaan dan penghasilan Tergugat juga tidak menentu dan hal ini sudah diketahui Penggugat sejak awal perkawinan, bahwa hasil rumah kost tersebut setiap bulannya antara 3 sampai dengan 5 juta Rupiah, itupun adalah juga merupakan penghasilan dari Tergugat sebagai pemilik rumah;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada butir 9,10 dan 11 dapat dijelaskan, Bahwa dengan dikirimkan email kepada Penggugat hal

Hal 14 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



tersebut menunjukkan ketidakcocokan antara Tergugat Dan Penggugat dalam rumah tangga, seharusnya ada gugatan perceraian dalam permasalahan ini karena ketidakharmonisan dalam keluarga;

Bahwa apabila Penggugat merasa sudah tidak sejalan silahkan Penggugat diajukan gugatan cerai seperti yang selama ini Penggugat katakan, bahwa Penggugatlah yang akan mengajukan gugatan Perceraian, bukan gugatan PMH yang dalilnya Perbuatan Melanggar Hukum atau PMH yang menyebabkan permasalahan Penggugat "yang menginginkan asset Rumah waris orang tua Tergugat" serta belum ada putusan perceraian dan penentuan gono-gini atas harta yang ada selama perkawinan tersebut;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada butir 12,13 dapat dijelaskan, bahwa Perbuatan Melanggar Hukum itu terbagi menjadi dua :

- Perbuatan Melawan Hukum
- Wanprestasi
- Pada dalil Penggugat kabur/rancu, pada perbuatan mana Perbuatan Melanggar Hukumnya, dimana pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan atau Wanprestasi yang menyebabkan konklusi Perbuatan Melanggar Hukum yang didalil-dalilkan Penggugat kabur dan perlu pembuktian secara rinci adalah Perbuatan Melanggar Hukum tersebut dengan adanya sebuah putusan delik perbuatan pidana KDRT penelantaran;

Bahwa unsur-unsur seperti pada UU Perkawinan tentang penelantaran itu merupakan penyebab perceraian maka gugatan Penggugat harus gugatan perceraian bukan meminta hak atas harta asal dari orang tua Tergugat, Sedangkan hal-hal yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga harus dibuktikan dari delik perbuatannya melalui Putusan Pengadilan;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada butir 14,15,16 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan memenuhi unsur menurut dalil-dalil Penggugat sangatlah sumir tidak adanya dalil berikut pembuktian secara detail latar-latarnya dan adanya putusan atas dalil yang didalilkan oleh Penggugat (kabur);

Bahwa Tergugat menolak dalil kerugian materil dan immaterial dalam dalil gugatan Penggugat seluruhnya, karena Tergugat telah memberikan

Hal 15 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



penghasilannya berupa pasif income (kost) untuk Penggugat dan anak-anaknya sejak awal perkawinan hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Permasalahan sita jaminan patut ditolak karena dalil-dalil penggugat rancu dan kabur;

Bahwa Permohonan serta merta pun patut ditolak tanpa didasarkan sebuah atas hak dan kepentingan atas alas hak yang menjadi hak Penggugat, selain itu tentang putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* telah dilarang berdasarkan Surat Edarab Mahkamah Agung RI tanggal 21-07-2000 No.MA.Kudmil/232/VI/ K/2000;

DALAM REKONPENS

1. Bahwa untuk singkatnya maka apa yang tertulis dalam eksepsi dan konpensasi tersebut diatas, dianggap tertulis kembali dalam rekonpensasi ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensasi semula Tergugat Konpensasi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensasi terhadap Penggugat Konpensasi sekarang disebut sebagai Tergugat Rekonpensasi;
3. Bahwa orangtua angkat Penggugat Rekonpensasi yang bernama ibu Maryatoen dan bapak Bernadus Winarto, bersama dengan anak semata wayangnya yaitu Penggugat Rekonpensasi yang sejak awal tinggal di rumah miliknya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.106/Dukuh Kupang dengan luas 357 M2 atas nama almarhum Maryatoen (Ibu angkat Tergugat), yang setelah Penggugat Rekonpensasi menikah dengan Tergugat Rekonpensasi tetap tinggal di rumah tersebut hingga mempunyai 3 (tiga) orang anak yang saat ini sudah dewasa semua;
4. Bahwa karena sering bertengkar dan sering timbul konflik antara Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi secara terus menerus yang tidak dapat terselesaikan, kemudian Penggugat Rekonpensasi pergi meninggalkan rumah berikut kost-kostan miliknya, tanpa membawa surat-surat dan dokumen-dokumen penting miliknya, karena dokumen-dokumen milik Penggugat Rekonpensasi tersimpan dengan rapi dirumahnya;
5. Bahwa Penggugat Rekonpensasi kemudian pulang ke rumahnya, namun Tergugat Rekonpensasi melarang Penggugat Rekonpensasi masuk ke rumah induk, dan akhirnya untuk menghindari konflik berkepanjangan dengan Tergugat Rekonpensasi, maka Penggugat Rekonpensasi tinggal di salah satu

Hal 16 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



kamar kost miliknya, padahal seluruh dokumen-dokumen asli milik Penggugat Rekonpensi dan orangtua Penggugat Rekonpensi ada di rumah induk;

6. Bahwa dokumen-dokumen dan atau surat-surat asli milik Penggugat Rekonpensi dan orangtua Penggugat Rekonpensi ada di rumah induk yang saat ini dikuasai Tergugat Rekonpensi secara melawan hukum adalah :

- Akta Pernikahan (untuk suami) atas nama Penggugat Rekonpensi;
- Akta Kenal Lahir atas nama Dian Sutjahjono/Penggugat Rekonpensi;
- Akta Kematian orangtua angkat Penggugat Rekonpensi, atas nama Bernadus Winarto;
- Akta Kematian orangtua angkat Penggugat Rekonpensi, atas nama Siti Maryatoen;
- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan di Jl.Dukuh Kupang XI No.32-34 Surabaya;
- Surat Hibah atas tanah dan bangunan di Jl.Dukuh Kupang XI No.32-34 Surabaya dari ibu Maryatoen kepada Dian Sutjahjono/Penggugat Rekonpensi;

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat Rekonpensi agar mengembalikan dokumen-dokumen dan atau surat-surat asli milik Penggugat Rekonpensi tersebut, namun hingga gugatan ini diajukan belum dikembalikan;

8. Bahwa Penggugat Rekonpensi belum menempuh jalur hukum pidana atas perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah menguasai secara sepihak dan tidak memberikan dokumen-dokumen dan atau surat-surat asli milik Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, dimana melalui gugatan rekonpensi ini Penggugat Rekonpensi meminta agar Tergugat Rekonpensi mengembalikannya;

9. Bahwa Perbuatan Penggugat Rekonpensi yang telah menguasai secara sepihak dan tidak memberikan dokumen-dokumen dan atau surat-surat asli milik Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, agar memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan dokumen-dokumen dan atau surat-surat asli milik Penggugat Rekonpensi yaitu :

Hal 17 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



1. Akta Pernikahan (untuk suami) atas nama Penggugat Rekonpensi;
2. Akta Kenal Lahir atas nama Dian Sutjahjono/Penggugat Rekonpensi;
3. Akta Kematian orangtua angkat Penggugat Rekonpensi, atas nama Bernadus Winarto;
4. Akta Kematian orangtua angkat Penggugat Rekonpensi, atas nama Siti Maryatoen;
5. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan di jl.Dukuh Kupang XI No.32-34 Surabaya;
6. Surat Hibah atas tanah dan bangunan di jl.Dukuh Kupang XI No.32-34 Surabaya dari ibu Maryatoen kepada Dian Sutjahjono/Penggugat Rekonpensi;
11. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dengan segera memenuhi isi putusan perkara aquo, maka Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi/ Penggugat KONPENSI dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan mengembalikan dokumen-dokumen dan atau surat-surat asli milik Penggugat Rekonpensi, setelah perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 180 HIR, maka Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi ataupun perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Hal 18 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintakan Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonsensi dokumen-dokumen dan atau surat-surat asli milik Penggugat Rekonsensi yaitu :

1. Akta Pernikahan (untuk suami) atas nama Penggugat Rekonsensi;
2. Akta Kenal Lahir atas nama Dian Sutjahjono/Penggugat Rekonsensi;
3. Akta Kematian orangtua angkat Penggugat Rekonsensi, atas nama Bernadus Winarto;
4. Akta Kematian orangtua angkat Penggugat Rekonsensi, atas nama Siti Maryatoen;
5. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan di jl.Dukuh Kupang XI No.32-34 Surabaya;
6. Surat Hibah atas tanah dan bangunan di jl.Dukuh Kupang XI No.32-34 Surabaya dari ibu Maryatoen kepada Dian Sutjahjono/Penggugat Rekonsensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan mengembalikan dokumen-dokumen dan atau surat-surat asli milik Penggugat Rekonsensi setelah perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Konpensensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat juga telah mengajukan Duplik selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal 19 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Isteri No. 90/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil (Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya) pada tanggal 20 Maret 1997, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 358/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil (Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya) pada tanggal 3 April 1998, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua No. 1921/D/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil (Pemerintah Kota Surabaya) pada tanggal 31 Mei 2000, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga No. 181 /2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil (Pemerintah Kota Surabaya) pada tanggal 7 Pebruari 2001, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578211210100001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 18 Oktober 2010, diberi tanda bukti P-5;
6. Print out Surat Elektronik (e-mail) yang dikirimkan oleh TERGUGAT kepada anak-anak TERGUGAT tertanggal 3 Januari 2016, diberi tanda bukti P-6A;
Print out Lampiran (attachment) Surat Elektronik (e-mail) yang dituliskan oleh TERGUGAT tertanggal 5 Juli 2015, diberi tanda bukti P-6B;
7. Fotokopi Konsep Perjanjian Bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 6 Januari 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Dukuh Kupang seluas 357 m2 atas nama MARYATOEN, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Hibah terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Dukuh Kupang seluas 357 m2 atas nama SITI MARJATUN kepada TERGUGAT tertanggal 11 Juli 2006, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti P-6A dan P-6B berupa print out, serta kesemua bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Andri Purnawan:

Hal 20 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah seorang pendeta di GKI Darmo Satelit, gereja t empat Tergugat dan Penggugat berjemaat dan yang memberikan ko nsultasi mengenai permasalahan perkawinan Penggugat & Terguga t);
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Saksi mendengar sendiri pengakuan dari Tergugat bahwa Te rgugat mempunyai perempuan lain, hingga memiliki anak hasil pers elingkuhan tersebut.
 - Bahwa Perselingkuhan dilakukan Tergugat sejak tahun 2003 sampai 2004, kemudian Tergugat bekerja di luar pulau meninggalkan keluar ganya pada tahun 2013.
 - Bahwa Sejak ada perselingkuhan Tergugat, tidak pernah ada perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Pada tahun 2014 atau 2015 Tergugat dekat dengan perempu an lain lagi tetapi tetap menyatakan tidak bisa kembali dengan Peng gugat dan sejak saat itu Tergugat pindah ke Jakarta meninggalkan is tri dan anak-anak.
 - Bahwa Tergugat meninggalkan keluarganya sejak tahun 2013 s/d 20 23, namun tahun 2015 sempat pulang ke Surabaya untuk memenuhi panggilan Saksi Andri Purnawan, lalu sejak 2015 Tergugat pergi
 - Bahwa Kehidupan Penggugat dan anak-anak pasca ditinggalkan ole h Tergugat, yakni Penggugat bekerja, anak kedua Penggugat & Terg ugat mendapatkan bantuan keuangan dari gereja, bantuan untuk hid up dan beasiswa.
 - Bahwa Setelah tahun 2023 Tergugat menyatakan bahwa tidak bisa r ujuk tetapi ingin menghibahkan rumah itu kepada Anak-anak, hanya saja Tergugat ingin bekerja di Papua.
 - Bahwa Ketiga anak Penggugat dan Tergugat juga bekerja untuk me ncukupi kehidupan sehari-hari.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Dukuh Kupang. Rumah te rsebut dulu hanya rumah tinggal saja, dalam perkembangannya diba ngun kos-kosan.
 - Bahwa Biaya kos-kosan per kamar Rp. 500.000,00 perbulan termasu k listrik dan seluruh perawatan kos-kosan dilakuakn oleh Penggugat;
2. Saksi Harijati Budimuljono:

Hal 21 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah teman PENGGUGAT, teman pelayanan di Gereja GKI Darmo Satelit, gereja tempat Tergugat dan Penggugat berjem
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Penggugat menggugat suaminya (Tergugat) karena diterlantarkan sekian tahun oleh Tergugat dan malah sekarang Tergugat ingin menjual rumah tempat tinggal Penggugat dan Anak-anak, padahal setahu Saksi rumah tersebut akan dikasihkan ke Anak-anak;
- Bahwa Saksi mendengar curahan hati Penggugat, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah yaitu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Tergugat menjadi down hingga ingin mundur mengajar di Gereja;
- Bahwa Sejak tahun 2013 hingga saat ini saksi tidak pernah melihat Tergugat di Gereja, padahal dulu sebelumnya tahun 2013, saksi masih melihat TERGUGAT pergi ke gereja bersama Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perceraian, masih suami istri Hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PENGGUGAT bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dan anak-anak mereka juga terpaksa bekerja pasca Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai kasir di Perak, Kanti (Anak Penggugat dan Tergugat) bekerja sebagai penjahit dan Nia (Anak PENGGUGAT dan Tergugat) bekerja sebagai pelayan di My Kopi O;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat menerima bantuan dari Gereja yaitu Beasiswa. Bantuan diperoleh untuk keluarga yang tidak mampu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan anak-anak tinggal di Jl Dukuh Kupang dan ada kos-kosan disana. Saksi pernah datang ke tempat tersebut dan menyatakan bahwa kos-kosan adalah kos-kosan sederhana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi diatas Para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578211210100001 atas nama kepala

Hal 22 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga DIAN SUTJAHJONO, diberi tanda bukti T-1;

2. Fotokopi Tanda Terima dokumen tanggal 6 Januari 2024, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Permohonan Penundaan Pemeriksaan tanggal 23 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-3;
4. Print out foto, diberi tanda bukti T-4;
5. Print out foto, diberi tanda bukti T-5;
6. Print out foto, diberi tanda bukti T-6;
7. Print out foto, diberi tanda bukti T-7;
8. Print out foto, diberi tanda bukti T-8;
9. Print out foto, diberi tanda bukti T-9;
10. Print out foto, diberi tanda bukti T-10;
11. Print out foto, diberi tanda bukti T-11;
12. Print out foto, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Detail Pendaftaran Gugatan Perceraian yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat, di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 2024, diberi tanda bukti T-13A;
Fotokopi Gugatan Perceraian tertanggal 24 Desember 2024, diberi tanda bukti T-13B;
14. Fotokopi laporan mutasi rekening atas nama DIAN SUTJAHJONO dengan Nomor Rekening 00879040550 Periode 01-2014 S/D12-2014, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi laporan mutasi rekening atas nama DIAN SUTJAHJONO dengan Nomor Rekening 00879040550 Periode 01-2014 S/D12-2014, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi laporan mutasi rekening atas nama DIAN SUTJAHJONO dengan Nomor Rekening 00879040550 Periode 01-2014 S/D12-2014, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi laporan mutasi rekening atas nama DIAN SUTJAHJONO dengan Nomor Rekening 00879040550 Periode 01-2014 S/D12-2014, diberi tanda bukti T-17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-13A dan T-13B berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, bukti T-4 sampai dengan T-12 berupa print out, kesemua bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup;

Hal 23 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kohar Bustami:

- Bahwa saksi menerangkan, mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi adalah tetangga Tergugat dan jarak rumah saksi kurang lebih sekitar 100 meter dari rumah pak Dion;
- Bahwa saksi menerangkan, mengenal pak Dion sejak tahun 1990;
- Bahwa saksi menerangkan, pak Dion mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan, rumah yang ditempati pak Dion dan keluarga, milik orangtua pak Dion (alm pak wim dan alm bu wim);
- Bahwa saksi menerangkan, pak Dion setuju saksi bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa saksi menerangkan, rumah orangtua pak Dion dipakai kost – kostan;
- Bahwa saksi menerangkan tinggal di daerah Dukuh Kupang sejak 1998 dan pernah sebentar keluar dari Dukuh Kupang, namun kembali lagi di dukuh kupang sejak 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak mendengar tentang penelantaran;
- Bahwa saksi menerangkan, melihat pak Dion sekitar 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi menerangkan, rumah pak Dion ada kos-kosan kurang lebih 10 kamar ;
- Bahwa saksi menerangkan harga kamar kos yang paling murah adalah kurang lebih Rp.800.000,- (delapan ratus ribu);
- Bahwa saksi menerangkan, wilayah Dukuh Kupang karena dekat kampus jadi banyak Kos-kosan;

2. Saksi Heri Susanto:

- Bahwa saksi menerangkan, 30 tahun yang lalu sudah mengenal keluarga pak Dion;
- Bahwa saksi menerangkan, mengenal orangtua pak Dion karena saksi sewaktu SD les di ibu pak Dion dan saksi sering membantu menyiram-nyiram tanaman saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak pernah melihat-lihat kepemilikan rumah tersebut;

Hal 24 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan, sejak dahulu orangtua pak Dion tidak memiliki mobil dan motor, namun sekarang saksi melihat ada satu motor beat di rumah pak Dion;
- Bahwa saksi menerangkan, kakak saksi tinggal di rumah induk milik ibunya pak Dion;
- Bahwa saksi menerangkan, rumah orangtua pak Dion ada kos-kosannya;
- Bahwa saksi menerangkan, pak Dion tidak tinggal di rumah induk tetapi di kamar kosnya;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tinggal di kamar kos juga yang jaraknya sekitar kurang lebih 100 meter dari rumah pak Dion;
- Bahwa saksi menerangkan, kamar kos tempat saksi tinggal bayarnya perbulan Rp.850.000,- perbulan dan kamar mandi terletak diluar kamar kos;
- Bahwa saksi menerangkan, kamar kos rumah pak Dion penuh;
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahuinya karena banyak sepeda motor yang terparkir di halaman rumah milik orangtua pak Dion;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas Para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan melalui persidangan secara e-litigasi pada tanggal 30 Januari 2025;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KOMPENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Premature;

Bahwa Gugatan Penggugat premature, dimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.106/Dukuh Kupang dengan luas 357 M2 atas nama almarhum

Hal 25 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



Maryatoen (Ibu angkat Tergugat) dan secara formil sertifikat tersebut masih atas nama almarhum Maryatoen bukan atas nama Tergugat karena belum dibalik nama, selain itu gugatan terlalu dini karena dalil Penggugat tentang Perbuatan Melanggar Hukum tidak ada bukti dari putusan yang mengenai perbuatan yang didalilkan tentang perbuatan oleh karena sudah tidak terjadi keharmonisan dalam rumah tangga, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak ada bukti nyata dari perbuatan Kekerasan dalam rumah tangga KDRT berupa putusan delik pidana Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Oleh karenanya gugatan premature atau terlalu dini dan patut untuk dinyatakan tidak dapat di terima.

2. Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, dimana gugatan Penggugat harus menyertakan anak-anak Penggugat sebagai pihak yang menjadi bagian perbuatan (KDRT) seperti dalil Penggugat, Bahwa ketiga (3) anak Penggugat dan Tergugat yaitu :

4. Lestari Kanti Rahayu, umur 26 tahun
5. Karunia Linuwih, umur 25 tahun ;
6. Cahyo ADI Wicaksono, umur 23 tahun;

Adalah sudah dewasa namun tidak dijadikan sebagai pihak atau setidaknya tidaknya Turut Tergugat;

3. Gugatan Kabur;

Bahwa Gugatan Penggugat mencampurkan permasalahan antara Perbuatan Melanggar Hukum atau Perbuatan Melawan Hukum dengan UU Perkawinan, bahwasannya tujuan gugatan Penggugat adalah harta atau Tergugat, sedangkan hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bermasalah dengan pisah ranjang selama 10 (sepuluh) tahun dan akan kami buktikan pada saat pembuktian ketidak harmonisan perkawinan yang seharusnya gugatan perceraian ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 5 butir 10 menyatakan :

“..... bahwa belakangan ini diketahui oleh Penggugat MELALUI KUASA HUKUMNYA, bahwa Tergugat selama belasan tahun ini tinggal, bekerja dan hidup di kota Timika, Papua bersama Wanita Idaman Lain (Wil) Tergugat;

Hal 26 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



Selama rentang waktu 2013 -2024 (11 tahun) tidak pernah satu kalipun Tergugat memberikan sebagian hasil usaha pekerjaannya di Timika Papua untuk menghidupi Penggugat (isterinya) dan ketiga anaknya.....”

Bahwa “..... diketahui Penggugat melalui Kuasa Hukumnya “, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat apakah berkedudukan sebagai Pihak atau saksi dalam perkara aquo??, dengan demikian kedudukan dan atau statusnya kuasa hukum Penggugat dapat dinyatakan tidak sah dalam perkara aquo, Oleh karenanya gugatan Penggugat kabur dan patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur adalah tidak benar karena secara tegas gugatan Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT terhadap tindakan penelantaran rumah tangga yang dilakukan dan adanya pelanggaran kewajiban seorang Suami sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan *a quo* adalah Gugatan kurang pihak adalah tidak benar, karena Sejak tahun 2013 pula, TERGUGAT tidak pernah bertemu dengan PENGGUGAT dan anak-anaknya, tidak pernah memberikan kebutuhan lahir dan batin kepada PENGGUGAT dan anak-anaknya, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan hidup dasar seperti nafkah, uang untuk makan, maupun kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain, sehingga Sehingga sudah tepat apabila dalam Gugatan *a quo* yang ditarik sebagai tergugat adalah bapak DIAN SUTJAHJONO, sebagai Suami sah dari PENGGUGAT.
- Bahwa tentang dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur tentang dalil ini adalah tidak benar karena gugatan perkara *a quo* tidak ada kaitannya dengan gugatan perceraian, karena nyatanya hingga sampai dokumen Replik *a quo* ini diajukan ke Majelis Hakim pemeriksa, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terikat dalam suatu ikatan pernikahan yang sah. Faktanya yang terjadi bukanlah “pisah ranjang selama 10 (sepuluh) tahun”, namun TERGUGAT meninggalkan Rumah Tinggal selama belasan tahun, justru tindakan penelantaran itulah yang menjadi pokok perkara Gugatan *a quo*;

Hal 27 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



- Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, eksepsi Tergugat tentang hal ini haruslah ditolak untuk keseluruhan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat serta Replik dari Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Prematur majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan prematur adalah salah satu variasi jenis gugatan yang mengandung cacat formil karena gugatan belum dapat diajukan ke pengadilan, sehingga mengakibatkan dikeluarkannya putusan negatif dengan amar putusan bahwa pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard atau NO);
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal. 457). Sifat atau keadaan prematur melekat pada:
 - batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
 - batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.
- Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Prematur majelis sependapat dengan Replik Penggugat Dimana ditegaskan bahwa gugatan Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat kepada Tergugat terhadap tindakan penelantaran rumah tangga yang dilakukan dan adanya pelanggaran kewajiban seorang Suami sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tentunya dalam hal ini untuk mengetahui mengenai benar atau tidaknya Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat, tentunya ini sudah menyangkut substansi pokok perkara dengan memberikan kesempatan para pihak untuk mengajukan bukti bukti sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang dan bukan diperiksa dalam ranah eksepsi, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang hal ini juga patut untuk ditolak;

Hal 28 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Kurang pihak dimana gugatan Penggugat harus menyertakan anak-anak Penggugat sebagai pihak yang menjadi bagian perbuatan (KDRT) seperti dalil Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah majelis hakim mencermati alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat majelis hakim berpendapat secara hukum, bahwa siapa yang akan ditempatkan sebagai pihak adalah hak Penggugat, karena seseorang ditempatkan sebagai pihak Tergugat tentunya karena dianggap telah merugikan kepentingan Penggugat, oleh karenanya dengan ditematkannya Tergugat sebagai pihak dalam perkara *aquo* yang merasa telah merugikan kepentingan Penggugat ;
- Bahwa mencermati kaedah hukum dari Putusan Mahkamah Agung RI : No.305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 menerangkan bahwa “ untuk menentukan pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai pihak –pihak dalam suatu perkara adalah hak sepenuhnya dari pihak Penggugat dan dianggap merugikan dari pihak Penggugat”
- Bahwa menunjuk dari pendapat Ny. RetnowulanSutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalambukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” hal.3 dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah orang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara kedepan hakim, artinya hak Penggugat untuk menggugat pihak lain yang dirasa melanggar haknya dan merugikan dirinya.
- Bahwa selain alasan tersebut diatas, eksepsi dari Tergugat sudah mengenai materi pokok perkara karena sudah memerlukan adanya pembuktian, maka eksepsi dari Tergugat akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang hal ini juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena mencampur adukkan antara perbuatan melawan hukum dengan UU Perkawinan, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 RV disebutkan bahwa suatu gugatan harus memuat 3 hal pokok yaitu identitas para pihak, dalil dalil gugatan yang memuat peristiwa peristiwa tertentu (posita) dan tuntutan;

Hal 29 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam doktrina ilmu hukum disebutkan dalam suatu pengajuan gugatan kepengadilan, didalamnya harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan yang dipersengketakan, dimana hal ini tertuang dalam bagian fundamentum petendi/posita. Suatu posita terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian yang memuat alasan hukum yang menjadi sebagai dasar gugatan tersebut diajukan;
- Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat majelis menilai telah memuat dengan jelas mengenai identitas pihak-pihak yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini baik itu identitas Penggugat maupun Tergugat, begitupula dalil-dalil yang menjadi sebagai dasar/sebab gugatan ini diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat (fundamentum petendi/posita) hingga menimbulkan hubungan hukum serta akibat hukum tertentu yang dianggap sebagai sebab pelanggaran kepentingan dari penggugat yang dilakukan Tergugat (sebagaimana dalil gugatan) hingga membangun konstruksi sebagai dasar adanya tuntutan hak dari Penggugat (petitum);
- Bahwa mengenai ada tidaknya sengketa yang mendasari gugatan Penggugat karena tentang hal ini sudah pasti menyangkut adanya hak dan kewajiban salah satu pihak yang dilanggar incassu Penggugat atau Tergugat, tentunya harus dibuktikan kebenarannya dalam proses pembuktian dipersidangan dengan memberikan para pihak untuk saling mengajukan pembuktian dalam proses persidangan, sehingga eksepsi Para Tergugat tentang hal ini juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan serta Replik Penggugat maka dapatlah disimpulkan Penggugat menggugat pihak Tergugat karena alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Desember 1996 di Gereja Kristen Indonesia Darmo Satelit dan telah dicatatkan sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Perkawinan No 90/1997 tertanggal 20 Maret 1997 dan memiliki 3 orang anak yang saat ini sudah

Hal 30 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia dewasa;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengalami permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya untuk selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak anaknya untuk bekerja dan hidup di daerah Timika bersama dengan Wanita Idaman Lain Tergugat;
- Bahwa selama bekerja di luar pulau Tergugat tidak pernah memberikan sebagian hasil kerjanya untuk menghidupi Penggugat dan ketiga anak anaknya;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, pihak Tergugat telah menyangkal dan membantah secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalam jawaban maupun Dupliknya dan pada pokoknya menyatakan apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan Tergugat menolak semua dalil dalil Penggugat semestinya Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan Perceraian dan bukan meminta hak atas harta asal dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka sesuai dengan hukum pembuktian maka setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (vide Pasal 1865 KUHPdata jo. Pasal 163 HIR), dan oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berikutnya kepada Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 9, masing masing bukti telah diberikan materai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda bukti P-6A dan P-6B berupa print out, serta Penggugat dipersidangan menyatakan hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi, begitu pula halnya dengan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti Surat yaitu berupa foto copy surat-surat bertanda T – 1 sampai dengan T – 17 telah diberikan materai cukup dan telah dicocokkan dan

Hal 31 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-13A dan T-13B berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, bukti T-4 sampai dengan T-12 berupa print out serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti bukti yang diajukan, baik bukti surat maupun bukti saksi dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut hemat majelis hakim terdapat hal pokok yang diperselisihkan para pihak, yang perlu segera mendapat pemecahan hukum atau solusi yaitu sebagai berikut :

Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak anaknya yang mengakibatkan timbulnya kerugian kepada Penggugat ?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang persoalan hukum sebagaimana tersebut diatas dengan penguraian lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalil gugatannya yang dipertegas kembali dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami-isteri, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 1996 di Gereja Kristen Indonesia Darmo Satelit dan telah dicatatkan sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Perkawinan No 90/1997 tertanggal 20 Maret 1997, dan dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: anak pertama bernama LESTARI KANTI RAHAYU, lahir pada tanggal 5 Februari 1998, anak ke dua bernama KARUNIA LINUWIH, lahir pada tanggal 30 September 1999 dan anak ketiga bernama CAHYO ADI WICAKSONO, lahir pada tanggal 3 Januari 2001;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah berzinah dan memiliki anak laki laki yang lahir pada tahun 2004, dan semenjak saat itu Tergugat sudah tidak pernah bertemu dengan Penggugat dan anak-anaknya, tidak pernah memberikan kebutuhan lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anaknya, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan hidup dasar seperti nafkah, uang untuk makan, maupun kebutuhan-kebutuhan lain;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat

Hal 32 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan dan dari perkawinannya tersebut, mereka juga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi Tergugat telah membantah sebagaimana dipertegas dalam dalil jawaban dan dupliknya bahwa Tergugat tetap bertanggungjawab dalam kehidupan rumah tangganya terhadap Penggugat sebagai isteri dan anak anaknya, meskipun penghasilan Tergugat tidak menentu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi Tergugat tetap memberikan hasil dari pasif income berupa rumah kost yang ditinggalkan untuk kepentingan Penggugat dan anak anaknya

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-5 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Desember 1996 di Gereja Kristen Indonesia Darmo Satelit dan telah dicatatkan sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Perkawinan No 90/1997 tertanggal 20 Maret 1997 (vide bukti P-1 dan bukti P-5), dan dari perkawinan tersebut pasangan ini telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama LESTARI KANTI RAHAYU, lahir pada tanggal 5 Februari 1998, anak ke dua bernama KARUNIA LINUWIH, lahir pada tanggal 30 September 1999 dan anak ketiga bernama CAHYO ADI WICAKSONO, lahir pada tanggal 3 Januari 2001 (vide bukti P-2 sampai dengan bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang masih menjadi permasalahan adalah apakah benar Tergugat sebagai seorang ayah telah menelantarkan kehidupan isteri (Penggugat) dan anak anaknya dalam kehidupan rumah tangga mereka ?

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana diuraikan diatas menyatakan bahwa Tergugat telah menelantarkan kehidupan rumah tangga keluarga mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu saksi Andri Purnawan yang merupakan seorang pendeta di GK I Darmo Satelit, gereja tempat Tergugat dan Penggugat berjemaat menyatakan bahwa saksi mendengar cerita dari pengakuan Tergugat bahwa Tergugat sudah melakukan perselingkuhan dengan Wanita lain sejak tahun 2003 sampai 2004 dan telah mempunyai seorang anak, dan selanjutnya sejak tahun 2013 selanjutnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke luar pulau, tetapi tidak ada perceraian dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan setelah Tergugat pergi meninggalkan keluarganya, Penggugat bekerja dan anak

Hal 33 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mendapatkan bantuan keuangan dari gereja, bantuan untuk hidup dan beasiswa, dan dari keterangan saksi menyatakan bahwa tempat tinggal Penggugat di Dukuh Kupang, dulu adalah rumah tinggal, tetapi dalam perkembangannya sudah dibangun kos kosan yang perawatannya dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat lainnya yaitu saksi Harijati Budi Muljono menerangkan bahwa Sejak tahun 2013 hingga saat ini saksi tidak pernah melihat Tergugat di Gereja, padahal dulu sebelumnya tahun 2013, saksi masih melihat Tergugat pergi ke gereja bersama Penggugat. Se pengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perceraian, masih hidup sebagai suami istri Hingga saat ini, tetapi setelah Tergugat pergi, saksi ketahui Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dan anak-anak mereka juga terpaksa bekerja pasca Tergugat pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi Penggugat diatas, menunjukkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak anaknya pada sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2023, untuk selanjutnya Penggugat sebagai pihak isteri mengambil alih kewajiban sebagai seorang suami dengan bekerja mencari nafkah dibantu anak anaknya untuk memenuhi kehidupan keluarganya, dan dari uraian tersebut semestinya Tergugat yang merupakan seorang bapak sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga keluarganya selain mencukupi kebutuhan ekonomi juga memberikan kasih sayang terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Menimbang, bahwa penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Pasal 9 UU PKDRT

- Setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya

Hal 34 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penelantaran juga mencakup tindakan membatasi atau melarang orang tersebut untuk bekerja secara layak

Pasal 49 UU PKDRT

- *Setiap orang yang melakukan penelantaran rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00*

Penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). KDRT adalah segala tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

KDRT dapat berupa:

- *Perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis*
- *Ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*

Menimbang, bahwa Tergugat sebagaimana dalil bantahannya menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan penelantaran anak sebagaimana yang didalilkan Penggugat, bahkan Tergugat telah memberikan nafkah kepada anak-anak sampai melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi dan Tergugat juga memberikan hasil kost-kostan yang tiap bulannya diterima dan dimanfaatkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Tergugat sebagaimana bukti bertanda T-1 sampai dengan bukti bertanda T-17 majelis berkesimpulan tidak ada dari bukti-bukti tersebut yang dapat membuktikan bahwa Tergugat telah memberikan nafkah berupa hasil kerjanya untuk pemenuhan kebutuhan keluarga in casu isteri dan anak-anaknya dan dalam dalil jawabannya Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat mencari pekerjaan hingga keluar pulau yaitu di kepulauan Irian Jaya dari tahun 2013 dan baru Kembali ke Surabaya ditahun 2023;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Kohar Bustami dan saksi Heri Susanto sama-sama menerangkan bahwa di rumah Tergugat sekarang ada rumah kost-kostan kurang lebih 10 kamar dengan harga kamar kos yang paling murah adalah kurang lebih Rp.800.000,- (delapan ratus ribu);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut tidak ada yang menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan nafkah penuh

Hal 35 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



kepada Penggugat dan anak anaknya baik secara nafkah lahir (ekonomi) maupun nafkah bathin (kasih sayang), hingga ekonomi Penggugat bisa terbantu, meskipun sebagaimana dalil Tergugat bahwa Tergugat telah memberikan hasil dari rumah kost miliknya untuk dinikmati Penggugat dan anak anaknya dan sebagaimana dikonfrontir dengan keterangan saksi Penggugat, menyatakan bahwa setelah Tergugat pergi keluar pulau tahun 2013 meninggalkan Penggugat dan keluarganya hingga kembali tahun 2023, selanjutnya Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, dan begitu juga dengan anak-anak mereka juga ikut bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan hidup Penggugat serta anak anaknya, dan sebagaimana keterangan saksi Penggugat, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan anak anaknya juga mendapatkan uluran bantuan keuangan dari gereja, bantuan untuk hidup dan beasiswa untuk sekolah anak anaknya;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas menurut majelis dapat dikategorikan sebagai Tindakan penelantaran rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam *Pasal 9 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)*, di mana Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga tidak memenuhi kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya, dalam hal ini Penggugat sebagai isteri dan anak anaknya, karena secara hukum Tergugat sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk itu terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdara haruslah dipenuhi salah satu kriteria sebagai berikut yaitu bertentangan dengan kewajiban sipelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta sikap hati hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang kepala keluarga seharusnya menyadari masih ada isteri (Penggugat) serta anak anaknya yang masih menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin tetapi hal itu tidak dilakukan tetapi justru Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak anaknya dari tahun 2013 dan baru kembali tahun 2023 meskipun Tergugat ada meninggalkan tempat kost -koston yang

Hal 36 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



hasilnya bisa diberikan kepada keluarganya karena biaya kosten tersebut secara lahir maupun bathin tidak bisa memberikan rasa kecukupan terhadap kebutuhan hidup lahir bathin Penggugat dan anak anak mereka dan perbuatan Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain yaitu Penggugat dan anak anaknya yang masih membutuhkan tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan Tindakan Tergugat ini jelas bertentangan pula dengan asas kepatutan yang hidup dan tumbuh dalam tata pergaulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat petitum ke-2 Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti menurut hukum melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka untuk tuntutan Penggugat selanjutnya sebagaimana petitum Penggugat angka 3 dan angka 4 agar menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil sebesar Rp742.500.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat diatas oleh karena kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang nyata atau riil sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.550/Sip/1979 yang menyatakan bahwa *"tanpa ada perincian yang jelas dan bukti-bukti yang konkrit tentang adanya kerugian yang diderita maka tuntutan ganti rugi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan"*, sehingga petitum tentang hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka 5 menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 106/Dukuh Kupang dengan luas 357 M2 atas nama Alm. Maryatoen (Ibu Angkat TERGUGAT), yang secara hukum telah dihibahkan kepada TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Hibah Bawah Tangan tertanggal 11 Juli 2006, maka majelis hakim berpendapat oleh karena selama persidangan Pengadilan Negeri Surabaya tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap obyek yang dimohonkan

Hal 37 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan maka dengan demikian petitum angka 5 Penggugat tentang hal ini haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun diajukan banding, kasasi, perlawanan (*verzet*) ataupun permohonan Peninjauan Kembali (PK), terhadap petitum Penggugat ini majelis menilai tidak ada relevansinya petitum ini dikabulkan oleh karena, terhadap hal ini menurut pasal 180 HIR, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, dimana Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara gugatan dan yang dapat diputus dengan putusa serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta diisyaratkan adanya jaminan yang dihargai sama dengan barang dengan benda eksekusi, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 6 ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang dipertimbangkan diatas, maka jelaslah bahwa Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil dalil gugatannya untuk sebagian, dan pihak Tergugat berdasarkan bukti bukti yang diajukannya dipersidangan, ternyata tidak mampu untuk membuktikan hal yang sebaliknya, sedangkan apa yang telah terbukti tersebut tidak nyata bertentangan dengan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patutlah dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, karena cukup beralasan hukum, dengan demikian, Tergugat berada di pihak yang kalah, maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

II. DALAM REKONPENSI:

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Gugatan Salah Pihak (*gemis aanhoeda nigheid*):

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi salah alamat apabila menanyakan keberadaan dokumen berkaitan atas rumah miliknya yang

Hal 38 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



ditanyakan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi karena Tergugat Rekonsensi tidak mengetahui tentang keberadaan dokumen dokumen tersebut;

- Eksepsi Exceptio Obscur Libel (tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan):

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tidak ada menggunakan ketentuan hukum positif yang berlaku sehingga Tergugat Rekonsensi tidak memahami apa dasar hukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi mengajukan gugatan rekonsensi a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Rekonsensi menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas gugatan Penggugat Rekonsensi harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Rekonsensi/ Penggugat konpensasi tersebut, Penggugat Rekonsensi/ Tergugat konpensasi telah menanggapi dalam dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jelas yang mengajukan gugatan dasar adalah Tergugat Rekonsensi dahulu Penggugat Konpensasi;
- Bahwa Penggugat Rekonsensi meninggalkan rumah yang ditinggali sejak kecil yang juga menjadi tempat tinggal Tergugat rekonsensi, dimana saat meninggalkan rumah tersebut semua ijazah-ijazah dan surat-surat milik Penggugat rekonsensi tanpa membawanya dan semua ada di lemari di rumah induk sampai sekarang;
- Bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi sangat jelas, sedangkan Tergugat Rekonsensilah yang kabur sehingga tidak dapat menanggapi gugatan Penggugat Rekonsensi, oleh karena tidak ditanggapi maka dianggap membenarkan gugatan rekonsensi, sehingga gugatan rekonsensi patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat serta Replik dari Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat Rekonsensi/Penggugat konpensasi yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi Salah Pihak majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat salah pihak dimana gugatan Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonsensi yang tidak tahu menahu atas dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah milik Penggugat Rekonpensi, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah majelis hakim mencermati alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonpensi majelis hakim berpendapat secara hukum, bahwa siapa yang akan ditempatkan sebagai pihak adalah hak Penggugat Rekonpensi, karena seseorang ditempatkan sebagai Tergugat Rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi tentunya karena dianggap telah merugikan kepentingan Penggugat Rekonpensi, adapun dalam perkara *aquo* Tergugat Rekonpensi didudukkan sebagai pihak, hal tersebut merupakan hak dari Penggugat Rekonpensi karena dianggap merugikan kepentingan Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa selain alasan tersebut diatas, eksepsi dari Tergugat Rekonpensi sudah mengenai materi pokok perkara karena sudah memerlukan adanya pembuktian, maka eksepsi dari Tergugat Rekonpensi akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat Rekonpensi tentang hal ini juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat Rekonpensi yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi kabur karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa mengenai ada tidaknya dasar hukum mengenai sengketa yang mendasari gugatan Penggugat Rekonpensi karena tentang hal ini sudah pasti menyangkut adanya hak dan kewajiban salah satu pihak yang dilanggar incassu Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Rekonpensi, tentunya harus dibuktikan kebenarannya dalam proses pembuktian dipersidangan dengan memberikan para pihak untuk saling mengajukan pembuktian dalam proses persidangan, sehingga eksepsi Tergugat Rekonpensi tentang hal ini juga patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat Rekonpensi tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konpensi, Tergugat Konpensi juga telah mengajukan gugatan Rekonpensi, sehingga untuk selanjutnya untuk Tergugat Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, begitu juga untuk Penggugat Konpensi disebut sebagai Tergugat

Hal 40 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi; Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut pada pokoknya menuntut hal hal sebagai berikut:

- Bahwa orang tua angkat Penggugat Rekonpensi yang bernama ibu Maryatoen dan bapak Bernadus Winarto, bersama dengan anak semata wayangnya yaitu Penggugat Rekonpensi yang sejak awal tinggal di rumah miliknya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.106/Dukuh Kupang dengan luas 357 M2 atas nama almarhum Maryatoen (Ibu angkat Tergugat), yang setelah Penggugat Rekonpensi menikah dengan Tergugat Rekonpensi tetap tinggal di rumah tersebut hingga mempunyai 3 (tiga) orang anak yang saat ini sudah dewasa semua;
- Bahwa karena sering bertengkar dan sering timbul konflik antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, kemudian Penggugat Rekonpensi pergi meninggalkan rumah berikut kost-kostan miliknya, tanpa membawa surat-surat dan dokumen-dokumen atas rumah tersebut;
- Bahwa dokumen-dokumen dan atau surat-surat asli milik Penggugat Rekonpensi dan orangtua Penggugat Rekonpensi ada di rumah induk yang saat ini dikuasai Tergugat Rekonpensi secara melawan hukum adalah :
 - Akta Pernikahan (untuk suami) atas nama Penggugat Rekonpensi;
 - Akta Kenal Lahir atas nama Dian Sutjahjono/Penggugat Rekonpensi;
 - Akta Kematian orangtua angkat Penggugat Rekonpensi, atas nama Bernadus Winarto;
 - Akta Kematian orangtua angkat Penggugat Rekonpensi, atas nama Siti Maryatoen;
 - Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan di jl.Dukuh Kupang XI No.32-34 Surabaya;
 - Surat Hibah atas tanah dan bangunan di jl.Dukuh Kupang XI No.32-34 Surabaya dari ibu Maryatoen kepada Dian Sutjahjono/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat Rekonpensi agar mengembalikan dokumen-dokumen dan atau surat-surat asli milik Penggugat Rekonpensi tersebut, namun hingga gugatan ini diajukan belum dikembalikan, penguasaan Tergugat

Hal 41 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



rekonpensi atas surat-surat yang berkaitan dengan rumah milik penggugat Rekonpensi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dalam Repliknya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat kompensi tidak mengetahui keberadaan dokumen yang dimintakan Penggugat Rekonpensi, karena dokumen tersebut bersifat pribadi maka dokumen tersebut seharusnya dipegang dan disimpan oleh Penggugat Rekonpensi sendiri dan tidak ada kaitannya dengan pihak Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dibantah oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi maka Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian terlebih dahulu pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa apakah benar Tergugat Rekonpensi telah menguasai dan tidak mau menyerahkan dokumen yang menyangkut keberadaan tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonpensi, sehingga perbuatan penguasaan Tergugat Rekonpensi atas dokumen tersebut adalah secara melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat kompensi didasarkan pada alat bukti yang diajukan dalam kompensi, demikian pula Tergugat Rekonpensi/Penggugat kompensi untuk membuktikan dalil sangkalannya juga didasarkan pada alat bukti yang diajukan dalam kompensi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam kompensi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan rekonpensi ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan rekonpensi sebagaimana dibawah ini;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat Rekonpensi yang menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam dalil posita gugatan rekonpensinya menyatakan bahwa dokumen-dokumen dan atau surat-surat asli milik Penggugat Rekonpensi dan orang tua angkat Penggugat Rekonpensi berkaitan dengan data pribadinya juga menyangkut atas obyek tanah miliknya yang sekarang ditempati Tergugat Rekonpensi dan anak-anaknya, ada tersimpan di rumah induk yang saat ini dikuasai Tergugat Rekonpensi, dan sudah berkali-kali Penggugat Rekonpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi agar mengembalikan dokumen-dokumen dan atau surat-surat asli milik Penggugat Rekonpensi tersebut, namun hingga gugatan ini diajukan belum dikembalikan, sehingga penguasaan Tergugat Rekonpensi atas dokumen yang didalilkan sebagai milik Penggugat Rekonpensi tersebut dikategorikan sebagai penguasaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan konpensi untuk dapat dikatakan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdara haruslah dipenuhi salah satu kriteria sebagai berikut yaitu bertentangan dengan kewajiban sipelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian dipersidangan ternyata dari pihak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dari bukti surat yang diajukan yang bertanda T-1 sampai dengan bertanda T-17 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi (saksi Kohar Bustami dan saksi Heri Susanto) tidak ada dari surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dapat membuktikan jika surat/dokumen penting milik Penggugat Rekonpensi tersebut ada dan saat ini masih dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi serta dikuasai secara melawan hukum, sehingga dengan tidak dapat dibuktikan proses penguasaan dokumen tersebut oleh Tergugat Rekonpensi secara melawan hukum maka majelis menilai Penggugat Rekonpensi telah gagal untuk membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya petitum Penggugat Rekonpensi angka 2 ini haruslah ditolak;

Hal 43 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum Penggugat Rekonsensi angka 2, maka untuk Petitum Penggugat Rekonsensi angka 3 dan angka 4 yang berkaitan dengan petitum angka 2 menurut majelis patut pula dinyatakan ditolak;

III. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi ditolak seluruhnya maka dengan demikian Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

Mengingat, Undang Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Republik Indonesia No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 118 HIR serta ketentuan undang undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI ;

I. DALAM KOMPENSI;

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONPENSI ;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI;

1. Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh kami **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan **Hj. Halima**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umaternate, S.H., M.H. dan **Muhammad Yusuf Karim. S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **20 Maret 2025**, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para **Hakim** Anggota. dibantu oleh **Siswanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1. Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

TTD

2. Muhammad Yusuf Karim. S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Siswanto, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp	150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	90.000,00
- Biaya PNB	Rp	20.000,00
- Biaya sumpah saksi	Rp	100.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Jumlah	Rp	410.000,00(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 45 dari 45 hal Putusan Nomor 855/Pdt.G/2024/PN Sby